

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Muara Enim. Realisasi penerimaan pajak reklame sudah terealisasi dari tahun ke tahun dan sudah over target, dan telah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam pemungutan pajak reklame di Kabupaten Muara Enim telah sesuai dengan prinsip keadilan dan selalu dalam pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan *maqasid syari'ah*. Dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syara'

B. Saran

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim

Mekanisme dan cara kerja aparaturnya pelaksanaan pengawasan pajak daerah perlu diperhatikan, khususnya memiliki fungsi untuk memperlancar dan mensukseskan pemungutan pajak terutama pajak reklame yang menjadi fokus dalam penelitian ini agar dapat terealisasi dengan baik lagi untuk tahun-tahun yang akan datang, dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Muara Enim dan wajib pajak, dan bertindak tegas kepada masyarakat atau wajib pajak yang melakukan pemasangan reklame liar atau tidak terdaftar. Dan perlu menjaga komunikasi kepada wajib pajak dengan lebih intensif sehingga wajib pajak merasa diperhatikan oleh pemerintah sebagai mitra dan patuh terhadap pajak.

2. Masyarakat Kabupaten Muara Enim

Sebagai wajib pajak yang baik, sudah seharusnya wajib pajak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak untuk membayar pajak atas penyelenggaraan reklame yang dilakukan serta melakukan penyelenggaraan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah.